



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Bhayangkara, Tlp/Fax (0534) 3031162, SUKADANA – Kab. Kayong Utara KodePos: 78852

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 942/079/2020
T E N T A N G

TIM SEKRETARIAT EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas evaluasi dan pengawasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2020, perlu membentuk Tim Sekretariat Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : Membentuk Tim Sekretariat Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. Mengumpulkan data realisasi fisik dan keuangan setiap bulannya ;
 - b. Menginput data realisasi fisik dan keuangan dalam aplikasi sismonteptra paling lambat tanggal 10 setiap bulannya ;
 - c. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap realisasi fisik dan keuangan serta proses pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2020.

KETIGA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2020.

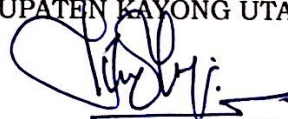
KELIMA

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak Bulan Januari 2020 s/d Desember 2020.

Ditetapkan di Sukadana

pada tanggal 01 Oktober 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA,



H.K. RONNY-ISWANDY, S.IP, M.Si.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19661116 198603 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL, KAYONG UTARA
NOMOR : 942/099/2020
TENTANG

TIM SEKRETARIAT EVALUASI DAN
PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN
ANGGARAN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT EVALUASI DAN PENGAWASAN
REALISASI ANGGARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA,


H.K. RONNY ISWANDY, S.IP, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661116 198603 1 004